



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2021, telah mengajukan gugatan cerai kumulasi itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, pada tanggal 10 Februari 2021, dengan mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2008, di rumah orang tua Tergugat di Batang Toman, Jalan Serasi, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Imam Katik yang bernama Oyong karena ayah kandung Penggugat tidak sanggup dan disaksikan oleh Dahran dan Ujang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Batang Toman, Jalan Serasi, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, selama 2 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Bancah Talang, Jorong Batang Lingkin, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

6.1. xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 09 September 2009;

6.2. xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 13 Agustus 2010;

6.3. xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 05 Juli 2017;

7. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas, ternyata Tergugat pergi memakai ganja dan sabu dengan teman-teman Tergugat dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekalian dan ketika Penggugat bertanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat menjawab bukan urusan Penggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Tergugat masih

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pergi memakai ganja dan nyabu dengan teman-teman Tergugat dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi sekalian sehingga Tergugat terlalu sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan ketika Penggugat bertanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat marah sampai mengatakan bukan urusan Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 11 bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

11. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2008, di rumah orang tua Tergugat di Batang Toman, Jalan Serasi, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap secara *in*

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat *a quo* tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxx, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Batang Toman, Jalan Serasi, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah imam katik yang bernama Oyong karena ayah kandung Penggugat tidak lancar untuk menuntun akad nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Dahran dan Ujang;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis, dan Tergugat ketika itu masih berstatus bujang;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama pernikahan sampai sekarang;

- Bahwa sejak menikah tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, keduanya mulai sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memakai ganja;

- Bahwa suami Penggugat saat ini sedang di tahan di lapas karena masalah narkoba tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu;

- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, ia mengaku sebagai adik mertua Penggugat, di bawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;

-Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah imam katik yang bernama Oyong setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Penggugat, karena ayah kandung Penggugat tidak mampu menikahkannya;

-Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Dahran dan Ujang;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis, dan Tergugat ketika itu masih berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa sejak menikah tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, keduanya mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering memakai narkoba berupa ganja hingga saat ini ditahan di penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 sampai dengan sekarang, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis tetap berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Tergugat, namun nasehat itu juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara Islam pada tanggal 16 Juli 2008 di rumah orang tua Tergugat di Batang Toman, Jalan Serasi, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam katik yang bernama Oyong setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat tidak sanggup menikahkan sendiri, dengan dua orang saksi yang bernama Dahran dan Ujang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Penggugat saat itu berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, dan tidak ada larangan secara agama dan peraturan perundang-undangan, kemudian Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Keduanya berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat komulasi itsbat nikah, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi kesaksian dan bukan orang yang diberi upah oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 16 Juli 2008 di Kecamatan Pasaman;
2. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat ketika itu adalah bujang, yang menjadi wali nikah adalah imam katik yang bernama Oyong karena ayah kandung Penggugat tidak sanggup menikah sendiri, orang yang menjadi saksi nikah keduanya adalah Dahran dan Ujang, mahar berupa Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, dan tidak terdapat larangan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak Maret 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menggunakan narkoba;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling kurang sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama keduanya berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi antara cerai gugat dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah sebagaimana fakta hukum di atas adalah imam katik yang bernama Oyong setelah mendapatkan perwakilan dari ayah kandung Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 19 Jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang, sehingga tidak terikat dalam satu perkawinan dan Penggugat serta Tergugat sama-sama beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka beralasan diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2008, maka gugatan Penggugat mengenai itsbat nikah dapat dikabulkan;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas, paling kurang sejak Maret 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat yang sering menggunakan narkoba berupa ganja;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal paling kurang sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang, dan tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mepedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak bulan Maret 2018 keduanya telah pula terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 2 tahun lalu sampai sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keduanya telah pernah didamaikan dan selama proses persidangan, terbukti pula Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, dengan demikian bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memang telah memuncak yang berakibat pada rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I di atas, Majelis Hakim juga berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, juga telah terbukti perbuatan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat, setidaknya-tidaknya sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang, adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan memberikan dampak mudarat terhadap Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa kemudharatan tersebut harus dihindarkan/dihilangkan dengan mengabulkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli fikih dalam kitab *Syarh al-Haththab*, juz 4, halaman 15 serta mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu berbunyi :

إذا ادعت الزوجة وطلبت التفريق بينها وبين زوجها لهذا الضرر، فإن أثبتت الضرر ولو مرة واحدة علي المشهور، طلقها القاضي من زوجها طلاقاً بائنة

Artinya : “Apabila seorang isteri mengadu dan menuntut untuk bercerai dengan suaminya dengan alasan adanya suatu kemudharatan, lalu kemudharatan itu terbukti, sekalipun terjadi hanya satu kali (berdasarkan pendapat yang mashur), maka hakim berhak untuk menjatuhkan talak dari suaminya dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sejalan dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2008, di rumah orang tua Tergugat di Batang Toman, Jalan Serasi, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi. M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., LL.M. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H, sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Rinaldi. M., S.H.I.

Anggota Majelis,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Proses	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp140.000,00
PNBP	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp260.000,00

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)